



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**DIDI HIDAYAT BIN EMED**, Tempat tanggal lahir, Ciamis, 04 Februari 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Dusun Jelat RT 008 RW 003 Desa Harumandala Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**MASRIPAH BINTI UDIS SUPRIATNA**, Tempat tanggal lahir, Ciamis, 17 September 1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Dusun Jelat RT 008 RW 003 Desa Harumandala Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya Puput Tarsoni Gunawan, S.H., dan Hermawan, S.H., Kesemuanya adalah ADVOKAT - PENGACARA/PENASEHAT HUKUM, beralamat kantor di Perumahan Casa De'Chantique Blok A03, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Cms tanggal 23 Oktober 2024, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Didi Hidayat Bin Emed dan Masripah Binti Udis Supriatna telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 08 Mei 1989 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/VII/1989 Tertanggal 08 Mei 1989;
2. Bahwa setelah menikah Didi Hidayat Bin Emed dan Masripah Binti Udis Supriatna dikaruniai anak yang bernama :

Nama : Arazka Rizki Firmansyah Bin Didi Hidayat

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir: Pangandaran  
Tanggal Lahir : 04 September 2016  
Umur : 8 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3218-LU-20092016-0008 tertanggal 21 September 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak dari Didi Hidayat Bin Emed dan Masripah Binti Udis Supriatna yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya bernama Arazka Rizki Firmansyah diganti menjadi Rizki Hidayat;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak dari Didi Hidayat Bin Emed dan Masripah Binti Udis Supriatna dikarenakan anak Pemohon Sering Sakit-sakitan;
5. Bahwa karena alasan tersebut dalam point nomor 4 (empat) maka Pemohon hendak mengganti nama anak kandung dari Didi Hidayat Bin Emed dan Masripah Binti Udis Supriatna dari semula bernama Arazka Rizki Firmansyah diganti menjadi Rizki Hidayat;
6. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran yaitu untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;
7. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama Arazka Rizki Firmansyah diganti menjadi Rizki Hidayat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Ciamis cq. Majelis Hakim berkenan untu memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3218-LU-20092016-0008 tertanggal 21 September 2016 dari yang semula bernama Arazka Rizki Firmansyah diganti menjadi Rizki Hidayat;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor : 3218-LU-20092016-0008 tertanggal 21 September 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

4. Menyatakan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang diwakili oleh kuasa Para Pemohon di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Didi Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Masripah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Didi Hidayat;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Didi Hidayat dan Masripah;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 September 2016, atas nama Arazka Rizki Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama Arazka Rizki Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harumandala;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, serta semua bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan/atau Kuasanya disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi MUHAMAD LUTHFI ADITYA HIDAYAT;

- Bahwa saksi kenal kepada Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai ayah dan ibu kandung;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan anak Para Pemohon yang bernama Arazka Rizki Firmansyah mau diganti/dirubah namanya menjadi Rizki Hidayat harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bawa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jelat RT.008 RW.003 Desa Harumandala Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis, pada tanggal 8 Mei 1989;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang bernama Didi Hidayat dengan Masripah;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai keturunan yang bernama Arazka Rizki Firmansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ciamis pada tanggal 4 September 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai kutipan Akta kelahiran nomor 3218-LU-20092016-0008 tertanggal 21 September 2016, atas nama Arazka Rizki Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa alasan Para Pemohon mau mengganti nama anaknya karena anak para pemohon sering sakit-sakitan, contoh kecilnya anak sering borok di kepala, anak cuma demam sedikit sering keluar darah dari lubang hidungnya, kemudian Para Pemohon konsultasi sama tokoh agama (sesepuh) kampung dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin merubah nama anak yang semula bernama Arazka Rizki Firmansyah menjadi Rizki Hidayat;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon sebagai orang tua tidak keberatan untuk mengganti nama anaknya tersebut;

## 2. Saksi Cucu Patimah;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga sebagai kerabat dekat;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan anak Para Pemohon yang bernama Arazka Rizki Firmansyah mau diganti/dirubah namanya menjadi Rizki Hidayat harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jelat RT.008 RW.003 Desa Harumandala Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis, pada tanggal 8 Mei 1989;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang bernama Didi Hidayat dengan Masripah;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai keturunan yang bernama Arazka Rizki Firmansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ciamis pada tanggal 4 September 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai kutipan Akta kelahiran nomor 3218-LU-20092016-0008 tertanggal 21 September 2016, Atas nama Arazka Rizki Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa alasan Para Pemohon mau mengganti nama anaknya karena anak para pemohon sering sakit-sakitan, contoh kecilnya anak sering borok di kepala, anak cuma demam sedikit sering keluar darah dari lubang hidungnya, kemudian Para Pemohon konsultasi sama tokoh agama (sesepuh) kampung dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin merubah nama anak yang semula bernama Arazka Rizki Firmansyah menjadi Rizki Hidayat;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon sebagai orang tua tidak keberatan untuk mengganti nama anaknya tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon dan atau Kuasanya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan atau Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula bernama **Arazka Rizki Firmansyah** menjadi **Rizki Hidayat**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan Nama" dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-1 dan P-2) terbukti bahwa para Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Dusun Jelat RT 008 RW 003 Desa Harumandala Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Mei 1989 dikantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/VII/1989 Tertanggal 08 Mei 1989 (bukti P-4) dan dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, yang oleh Para Pemohon anak tersebut diberi nama Arazka Rizki Firmansyah dimana kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dengan Nomor 3218-LU-20092016-0008 tertanggal 21 September 2016 (bukti P-5), Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, karena anak para pemohon sering sakit-sakitan, contoh kecilnya anak sering borok di kepala, anak cuma deman sedikit sering keluar darah dari lubang hidungnya, kemudian Para Pemohon konsultasi sama tokoh agama (sesepuh) kampung dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut, bahwa nama anak Para Pemohon telah dirubah dengan nama Rizki Hidayat (bukti P-6) dan atas perubahan nama Anak tersebut baik anggota keluarga para pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum, maka dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan para Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dengan 3218-LU-20092016-0008 tertanggal 21 September 2016 yang semula bernama **Arazka Rizki Firmansyah** diganti menjadi **Rizki Hidayat**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak para Pemohon tersebut dari semula Arazka Rizki Firmansyah, yang lahir di Pangandaran, tanggal 04 September 2016 menjadi **Rizki Hidayat**, yang lahir di Pangandaran, tanggal 04 September 2016 yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3218-LU-20092016-0008 tertanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Para Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 ( Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami: SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTO SANTOSA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**TOTO SANTOSA, S.H., M.H.**

**SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Jumlah	Rp.145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)